



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS MULYADI BIN ALM. SUMARNO**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pesisir Tengah Rt 04 Rw 07 Kel.
Panjuran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Mulyadi Bin Alm. Sumarno ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Agus Mulyadi Bin Alm. Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Penasihat Hukum PBH DPC PERADI, Jalan Tuparev No.57A, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mulyadi Bin (Alm) Sumarno bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) sesuai dengan Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Mulyadi Bin (Alm) Sumarno pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - Pil jenis Dextro sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Biru Dongker;
- Uang sisa penjualan sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga, Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Agus Mulyadi Bin (Alm) Sumarno pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024Â sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Nelayan Utama Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Wawang Setiawan, S.H., saksi Yusril Abdu Rahman dan saksi Triyadi Asyraf Muharrom bersama dengan Tim SAT Narkoba POLRES CIREBON KOTA mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro selanjutnya saksi Wawang Setiawan, SH, saksi Yusril Abdu Rahman dan saksi Triyadi Asyraf Muharrom bersama dengan Tim SAT Narkoba POLRES CIREBON KOTA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut tanpa memiliki perizinan sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024Â sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Nelayan Utama Kelurahan Panjuran

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Wawang Setiawan, SH, saksi Yusril Abdu Rahman Â dan saksi Triyadi Asyraf Muharrom bersama dengan Tim SAT Narkoba POLRES CIREBON KOTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledah terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa Obat jenis pil Trihexypenidhil sebanyak 1.000 (seribu) butir, pil Dextro sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Cirebon kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan pil Dextro sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib melalui aplikasi Whattshapp no hp 081281830384 kepada Sdr. Samsul Bahri (sampai saat ini belum tertangkap) lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul Bahri di depan sekolah SMA Santa Maria Jalan Sisingamagaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir serta Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa menjual obat jenis pil Dextro dengan harga sebesar dengan harga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir serta Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir;

Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat/kemanfaatan, dan mutu obat jenis pil trihexyphenidhyl dan pil Dextromethorphan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1492/NOF/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segell lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6120 gram diberi nomor barang bukti 0768/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4920 gram diberi nomor barang bukti 0769/2024/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : AGUS MULYADI Bin (Alm) SUMARNO;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0768/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
- 769/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

INTERPRETASI HASIL:

- Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic.
- Dextromethorphan, sebagai Antitusif.

Sisa Barang bukti dan Pembungkusan serta penyegelan: Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- 0768/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,3508 gram;
- 0769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 1,3428 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agus Mulyadi Bin (Alm) Sumarno pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Nelayan Utama Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Wawang Setiawan, SH, saksi Yusril Abdu Rahman dan saksi Triyadi Asyraf Muharrom bersama dengan Tim SAT Narkoba POLRES CIREBON KOTA mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro selanjutnya saksi Wawang Setiawan, SH, saksi Yusril Abdu Rahman dan saksi Triyadi Asyraf Muharrom bersama dengan Tim SAT Narkoba POLRES CIREBON KOTA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut tanpa memiliki perizinan sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Nelayan Utama Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Wawang Setiawan, SH, saksi Yusril Abdu Rahman dan saksi Triyadi Asyraf Muharrom bersama dengan Tim SAT Narkoba POLRES CIREBON KOTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledah terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa Obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, pil Dextro sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Cirebon kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan pil Dextro sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Whatshapp no hp 081281830384 kepada Sdr. Samsul Bahri (sampai saat ini belum tertangkap) lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul Bahri di depan sekolah SMA Santa Maria Jalan Sisingamagaraja Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir serta Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa menjual obat jenis pil Dextro dengan harga sebesar dengan harga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir serta Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir;

Bahwa Terdakwa dalam tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yakni obat jenis pil trihexyphenidhyl dan pil Dextromethorphan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1492/NOF/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segell lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

3. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6120 gram diberi nomor barang bukti 0768/2024/OF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4920 gram diberi nomor barang bukti 0769/2024/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : AGUS MULYADI Bin (Alm) SUMARNO;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 0768/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,

4. 769/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

INTERPRETASI HASIL:

3. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic.

4. Dextromethorphan, sebagai Antitusif.

Sisa Barang bukti dan Pembungkusan serta penyegelan: Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

3. 0768/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,3508 gram;

4. 0769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 1,3428 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawang Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan Anggota Polres Cirebon yaitu Saksi Triyadi Asyraf Muharrom melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Nelayan Utama, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat kalau di alamat tersebut sering transaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa: Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (Seribu) butir, pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1055 (seribu lima puluh lima) butir, 1(satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Oppo warna biru dongker, sisa uang penjualan sebesar Rp 350.000,00(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1(satu) buah kresek warna hitam;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan sebagian terkadang untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa menjual obat-obatan pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir dan pil jenis Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00(sepuluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Samsul Bahri (DPO);
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 100 (Seratus) butirnya dan untuk Pil Dextromethorphan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa bisa mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa: pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (Seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) dan pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (Lima Ratus) butir dengan harga Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. SAMSUL BAHRI (DPO), kemudian Sdr. Samsul Bahri menaruh Terdakwa untuk membawa uang sebesar Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan janji bertemu di depan SMA Santa Maria yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul Baahri (DPO) dan Sdr. Samsul Bahri menyerahkan obat-obatan sediaan farmasi yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. Samsul Bahri (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah memesan kepada Sdr. Samsul Bahri (DPO) sebanyak 2(Dua) kali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2(dua) minggu berjualan obat-obatan farmasi tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ataupun menggunakan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Triyadi Asyraf Muharrom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan Anggota Polres Cirebon yaitu Saksi Wawang Setiawan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Nelayan Utama, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat kalau di alamat tersebut sering transaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapat barang bukti berupa: Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (Seribu) butir, pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1055 (seribu lima puluh lima) butir, 1(satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker, sisa uang penjualan sebesar Rp 350.000,00(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1(satu) buah kresek warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan sebagian terkadang untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa meurut pengakuan dari Terdakwa menjual obat-obatan pil jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir dan pil jenis Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00(sepuluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Samsul Bahri (DPO);
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 100 (Seratus) butirnya dan untuk Pil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa bisa mengkonsumsi secara gratis;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa: pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (Seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (Lima Ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. SAMSUL BAHRI (DPO), kemudian Sdr. Samsul Bahri menaruh Terdakwa untuk membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan janji bertemu di depan SMA Santa Maria yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul Baahri (DPO) dan Sdr. Samsul Bahri menyerahkan obat-obatan sediaan farmasi yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. Samsul Bahri (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah memesan kepada Sdr. Samsul Bahri (DPO) sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2 (dua) minggu berjualan obat-obatan farmasi tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ataupun menggunakan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1492/NOF/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0768/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan 0769/2024/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Retno Tresno Sundari, Ssi.Apt.MPH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan bidang saksi lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno yang di duga sebagai penyalahguna obat-obatan sediaan Farmasi Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan obat-obatan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan tidak dibenarkan melakukan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan jenis Dextromethorphan karena hal ini melanggar pasal 435 juncto pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat jenis Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada Penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter sedangkan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) sebelum dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013 tergolong dalam obat bebas terbatas;
- Bahwa Saksi-saksi Saksi jelaskan bahwa kegunaan dari: Pil Jenis Trihexyphenidyl yaitu obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) yaitu obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan batuk tidak berdahak;
- Bahwa Penggunaan Pil Jenis Trihexyphenidyl, dan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf otak antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi dan dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat pada manusia;
- Bahwa menurut penggolongan obat Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) termasuk obat bebas terbatas sebelum izin edar dicabut, Pil Jenis Trihexyphenidyl termasuk obat keras (daftar G);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjual belikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa barang tersebut adalah Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) karena saksi mengenalinya dan sebaiknya harus diperiksa terlebih dahulu di Laboratorium Forensik untuk memastikannya;
- Bahwa Perbuatan sdr. Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno memperjualbelikan Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan secara perseorangan tanpa memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan serta tanpa ijin edar diperjualbelikan secara perseorangan tersebut melanggar Pasal 435 Jo pasal 436 ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa Tidak ada batas jumlah maksimal seseorang memiliki dan atau menyimpan Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) sepanjang Keabsahan obat tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara Peraturan perundang Undangan;
- Bahwa Yang dimaksud dengan izin terkait masalah Pil Jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok. (1) Izin beredar Obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM. (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);
- Bahwa Pencabutan izin edar Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tentang Pembatalan Izin edar Obat Yang mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Trihexyphenidyl, dan pil jenis Dextromethorphan pada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Nelayan RT.008/RW.008 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis Trihexyphenidhyl sebanyak 1000 (Seribu) butir, pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1055 (Seribu Lima Puluh Lima) butir, dan uang hasil penjualan sebesar Rp350.000,00(Tig Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker yang dibungkus di dalam plastik kresek warna hitam yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut berawal dari Sdr. Samsul Bahri (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan dari Sdr. Samsul Bahri (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan SMA Santa Maria yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang Terdakwa terima pada waktu itu adalah Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000(Seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah), dan pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (Lima Ratus) butir dengan harga Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali, supaya mendapat keuntungan dan terkadang Terdakwa juga menggunakan obat-obatan seperti itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama Sdr. Samsul Bahri (DPO) menggunakan chat di aplikasi whatsapp dan memesan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000(Seribu) butir dan Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500(Lima Ratus) butir, kemudian Sdr. Samsul Bahri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa uang sebesar Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepakat bertemu dengan Sdr. Samsul Bahri di depan SMA Santa Maria yang beralamat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada saat Terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. Samsul Bahri (DPO) dan Terdakwa menerima pil jenis

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak 1000(Seribu) butir dan Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500(Lima Ratus) butir dari Sdr. Samsul Bahri (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Samsul Bahri (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut sudah 2(dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl per lempeng atau isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah), Dextromethorphan per 10(sepuluh) butir seharga Rp10.000,00(Sepuluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Dextromethorphan tersebut hanya dengan Teman-teman Terdakwa yang tahu kalau Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut dan jika ingin membeli bisa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa menentukan tempat atau lokasi untuk melakukan transaksi secara langsung;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 100(Seratus) butirnya dan pil jenis Dextromethorphan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, tetapi Terdakwa bisa mengkonsumsi pil jenis Dextromethorphan tersebut secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obat tersebut sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan ataupun bekerja dalam bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir;
2. Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) butir;
3. 1 (satu) buah kresak warna hitam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Biru Dongker;
5. Uang sisa penjualan sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Nelayan RT.008/RW.008 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa benar pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis Trihexyphenidhyl sebanyak 1000 (Seribu) butir, pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1055 (Seribu Lima Puluh Lima) butir, dan uang hasil penjualan sebesar Rp350.000,00(Tig Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker yang dibungkus di dalam plastik kresek warna hitam yang Terdakwa simpan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan, dan dan terkadang Terdakwa juga menggunakan obat-obatan seperti itu;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl per lempeng atau isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah), Dextromethorphan per 10(sepuluh) butir seharga Rp10.000,00(Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 100(Seratus) butirnya dan pil jenis Dextromethorphan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, tetapi Terdakwa bisa mengkonsumsi pil jenis Dextromethorphan tersebut secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual obat-obat tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan baru memesan kepada sdr. Samsul Bahri (DPO) sebanyak 2(Dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan ataupun bekerja dalam bidang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak mendefinisikan pengertian dari unsur "Setiap orang". Akan tetapi, dalam ilmu hukum pidana unsur "Setiap orang" didefinisikan setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "Setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa secara gramatikal kata “memproduksi” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan kata “mengedarkan” didefinisikan membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain atau membawa berkeliling;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan memberikan pengertian unsur “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang kesehatan unsur “alat kesehatan” didefinisikan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno ditangkap oleh Saksi Wawang Setiawan, S.H., dan Saksi Triyadi Asyraf Muharrom (pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon) pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Nelayan RT.008/RW.008 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis Trihexyphenidhyl sebanyak 1000 (Seribu) butir, pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1055 (Seribu Lima Puluh Lima) butir, dan uang hasil penjualan sebesar Rp350.000,00 (Tig Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker yang dibungkus di dalam plastik kresek warna hitam yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Wawang Setiawan, S.H., dan Saksi Triyadi Asyraf Muharrom di persidangan yang menerangkan awal mulanya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu Para Saksi bersama dengan team menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan setelah diketahui informasi tentang pelaku tersebut kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Nelayan RT.008/RW.008 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dapat barang bukti sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Wawang Setiawan, S.H., dan Saksi Triyadi Asyraf Muharrom menanyakan profesi/keahlian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



dan/ataupun ijin dari pihak yang berwenang mengenai dasar kepemilikan / penggunaan atas obat-obat sediaan farmasi tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian atau profesi sebagai tenaga kesehatan ataupun memiliki sertipikat bidang farmasi di dalam memiliki, mempergunakan atau menjual obat sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan semua obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Samsul Bahri (DPO), Terdakwa terlebih dahulu memesannya dengan cara chat melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Samsul Bahri (DPO) kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Samsul Bahri (DPO) di depan SMA Santa Maria yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang Terdakwa terima pada waktu itu adalah Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000(Seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah), dan pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (Lima Ratus) butir dengan harga Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari berjualan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 100(Seratus) butirnya dan pil jenis Dextromethorphan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, tetapi Terdakwa bisa mengkonsumsi pil jenis Dextromethorphan tersebut secara gratis. Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obat tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan baru memesan kepada sdr. Samsul Bahri (DPO) sebanyak 2(Dua) kali;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali, supaya mendapat keuntungan dan terkadang Terdakwa juga menggunakan obat-obatan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH menerangkan menurut penggolongan obat Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan termasuk obat keras (daftar G), Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan menjual atau mengedarkan obat-obatan pil jenis Tramadol karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diizinkan dan



ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep Dokter, karena obat Tramadol adalah obat yang digunakan untuk nyeri pasca operasi yang penggunaan Pil Jenis Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk melakukan, menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada penanggung-jawabnya antara lain Apotik, klinik, rumah sakit dan puskesmas. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat-obatan jenis pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis dextromethorphan kepada pasien atas dasar resep dokter;

Menimbang, bahwa menurut penggolongan obat Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) termasuk obat bebas terbatas sebelum izin edar dicabut, Pil Jenis Trihexyphenidyl termasuk obat keras (daftar G). Bahwa Tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjual belikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1492/NOF/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0768/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan 0769/2024/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Agus Mulyadi bin (Alm.) Sumarno di atas yang memesan lalu membeli Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000(Seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah), dan pil jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (Lima Ratus) butir



dengan harga Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Samsul Bahri (DPO), dengan maksud dan tujuan untuk untuk dijual kembali, supaya mendapat keuntungan dan terkadang Terdakwa Agus Mulyadi bin (Alm.) Sumarno juga menggunakan obat-obatan seperti itu, dan dihubungkan dengan latar belakang Terdakwa Agus Mulyadi bin (Alm.) Sumarno yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat-obat sediaan farmasi berupa obat kerasa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaan secara tertulis disampaikan di persidangan pada pokoknya Agar Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga, Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri, serta Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Pil jenis Dextro sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Biru Dongker;
- Uang sisa penjualan sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Mulyadi bin Alm. Sumarno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - Pil jenis Dextro sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Biru Dongker;
- Uang sisa penjualan sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah),

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Masridawati., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Irna Septelina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Ttd.

Masridawati, S.H., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yanti Romlahayati, S.H, M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)